



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan ██████████
██████████ tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

████████████████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 3 April 2017 dengan register nomor 134/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/1/2013 yang di keluarkan tanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di rumah Orang tua Penggugat di Entrop dan sesuai dengan alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2013;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran namun pada bulan Mei 2014 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi kekampung Tergugat untuk merawat keluarga Tergugat yang sedang sakit namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke Jayapura, namun pada bulan Oktober 2014 Penggugat mendapat telfon dari Tergugat dimana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Mei 2017 dan 12 Juni 2017 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan RRI Nusantara V Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan register Nomor 006/06/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, bukti P.

II. SAKSI-SAKSI.

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Sekretaris MBI Papua, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai sebagai keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tahun 2013.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi semula kepergian Tergugat dengan minta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Kampungnya untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit, namun sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dimana keberadaannya sekarang.

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan Toko Firma Medan Jaya, bertempat tinggal di Kota Jayapura.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai paman sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura pada tahun 2013.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Lombok.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung dengan tujuan untuk merawat keluarga Tergugat yang sedang sakit namun sampai sekarang tidak pernah kembali / pulang ke Jayapura.
- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi Tergugat yaitu selama 3 tahun lebih hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnyapadahaljurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapuramelalui bantuan panggilan RRI Nusantara V Jayapuratanggal 12 Mei 2017 dan 12 Juni 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2014 selama 3 tahun lebih hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan adalah karena Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat dan menterlantarkan begitu saja tanpa adanya rasa tanggung jawab Tergugat sebagai suami terhadap anak istri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa Tergugat sejak tahun 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, sejak Tergugat pergimeninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Pengugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan menterlantarkan Penggugat begitu saja dengan tidak memberikan nafkah setidaknya sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama 3 tahun lebih, dan hal ini memberikan petunjuk bahwa Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan hal ini tidaklah layak bagi Tergugat sebagai seorang suami untuk dijadikan pemimpin dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang seharusnya bertanggungjawab atas segala kebutuhan lahir dan batin demi berlangsungnya kehidupan dalam bangunan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT :

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
انفقوا من اموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS IV : 34) ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lemah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa manakalaPenggugatdanTergugat telahberpisahtempattinggalselama3 tahun lebihhingga sekarangdanselamaitu pula TergugattidakmemberinafkahkepadaPenggugat, makarumahtangga yang demikianituadalahrumahtangga yang adanyasepertitidakadanya(وجوده كعدمه) sehingga dengandemikian telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga dimana suamisebagai kepala rumah tanggatelah tidak ada lagi rasa tanggung jawab dan begitu saja meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah bagi anaknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai.

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih sampai sekarang tanpa adanya sedikitpun tanggung jawab sebagai suami terhadap istri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak.

Menimbang bahwa dalam setiap sidang Penggugat selalumenunjukan sikapnya untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62.

اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp451.000,-** (empat ratus lima puluh satribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. dan Drs. H. Syarifuddin S. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S. Panitera

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp30.000,-

2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3. Panggilan ----- Rp360.000,-

4. Redaksi ----- Rp 5.000,-

5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H ----- **Rp Rp 451.000,-** (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Untuk salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan Gaib CG. No. 134/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)